



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KETHUT ARIYANTO Alias KETUT Bin TUMINO;**
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plempukan RT.23 RW.12, Sindutan, Temon, Kulon Progo atau Dusun Kuwirun Rt 008 / Rw 009 Kelurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Gilang Permana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Siti

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., dan Didik Nurcahya Yuniarta, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum "NYI AGENG SERANG" Beralamat di Jalan wates Purworejo Km 8, Batikan I, Demen, Temon, Kulon Progo; yang termasuk dalam Posbakum Pengadilan Negeri Wates untuk ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 20/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 02 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 02 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KETHUT ARIYANTO Als KETUT Bin TUMINO bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KETHUT ARIYANTO Als KETUT Bin TUMINO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum 76 kretek;
 - 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa LEO ANGGORO Als
LEO Bin SURONO.***

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas kesalahannya, dan Terdakwa masih mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain, serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya, serta Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa KETHUT ARIYANTO Als KETUT Bin TUMINO pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2022 bertempat di bengkel jok milik Saksi LEO ANGGORO Als LEO di Dusun Plempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 wib Saksi TAUFIK CAHYADI Als TOPIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa di bengkel jok milik Saksi LEO ANGGORO Als LEO di Dusun Plempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon untuk meminta bantuan menjual pil Trihexyphenidyl, selanjutnya terdakwa setuju Saksi TAUFIK CAHYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TOPIK menyerahkan 8 (delapan) lembar pil Trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 80 butir kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Saksi TAUFIK CAHYADI Als TOPIK tersebut sekitar pukul 11.00 wib terdakwa meminta bantuan kepada Saksi LEO ANGGORO Als LEO untuk menjualkan pil Trihexyphenidyl tersebut, lalu Saksi LEO ANGGORO Als LEO setuju dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mampu menjual sendiri pil Trihexyphenidyl dari Saksi TAUFIK CAHYADI Als TOPIK, terdakwa kemudian kembali menyerahkan 6 (enam) lembar pil Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir kepada Saksi LEO ANGGORO Als LEO untuk dijualkan, selanjutnya Saksi LEO ANGGORO Als LEO yang sudah menerima pil Trihexyphenidyl dari terdakwa kemudian menjual pil tersebut kepada Saksi IHSAN MAHFUD sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO, selain itu dijual juga kepada Saksi TEGUH SETIAWAN sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.30 wib di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO, selain itu pil Trihexyphenidyl juga diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi MUHAMMAD ALWI KAMIL;
- Bahwa selain mengedarkan pil Trihexyphenidyl melalui Saksi LEO ANGGORO Als LEO, terdakwa juga menjualnya langsung kepada Saksi MUHAMMAD ALWI KAMIL pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 wib di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan pada pukul 18.30 wib bertempat di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi TEGUH SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi HANDY PRABOWO dan Saksi RIVALDY AGA (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi jika di bengkel

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi LEO ANGGORO Als LEO sering dipergunakan untuk jual beli pil Trihexyphenidyl, atas informasi tersebut Saksi HANDY PRABOWO dan Saksi RIVALDY AGA dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil membuntuti serta mengamankan Saksi TEGUH SETIAWAN lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui dibeli dari Saksi LEO ANGGORO Als LEO, atas informasi tersebut Saksi HANDY PRABOWO dan Saksi RIVALDY AGA menuju ke bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO dan berhasil diamankan Saksi LEO ANGGORO Als LEO lalu pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl, lalu Saksi LEO ANGGORO Als LEO mengakui jika 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl adalah pil titipan dari terdakwa yang akan dijualkan oleh Saksi LEO ANGGORO Als LEO dan terkait 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang ada pada Saksi TEGUH SETIAWAN adalah benar dibeli dari Saksi LEO ANGGORO Als LEO, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 192/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S., Si., Apt, MH Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang disita dari Saksi TEGUH SETIAWAN, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang Terdakwa turut serta edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa KETHUT ARIYANTO Als KETUT Bin TUMINO pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2022 bertempat di bengkel jok milik Saksi LEO ANGGORO Als LEO di Dusun Plempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 wib Saksi TAUFIK CAHYADI Als TOPIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa di bengkel jok milik Saksi LEO ANGGORO Als LEO di Dusun Plempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon untuk meminta bantuan menjual pil Trihexyphenidyl, selanjutnya terdakwa setuju Saksi TAUFIK CAHYADI Als TOPIK menyerahkan 8 (delapan) lembar pil Trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 80 butir kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Saksi TAUFIK CAHYADI Als TOPIK tersebut sekitar pukul 11.00 wib terdakwa meminta bantuan kepada Saksi LEO ANGGORO Als LEO untuk menjualkan pil Trihexyphenidyl tersebut, lalu Saksi LEO ANGGORO Als LEO setuju dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mampu menjual sendiri pil Trihexyphenidyl dari Saksi TAUFIK CAHYADI Als TOPIK, terdakwa kemudian kembali menyerahkan 6 (enam) lembar pil Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir kepada Saksi LEO ANGGORO Als LEO untuk dijualkan, selanjutnya Saksi LEO ANGGORO Als LEO yang sudah menerima pil Trihexyphenidyl dari terdakwa kemudian menjual pil tersebut kepada Saksi IHSAN MAHFUD sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO, selain itu dijual juga kepada Saksi TEGUH SETIAWAN sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.30 wib di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO, selain itu pil Trihexyphenidyl juga diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi MUHAMMAD ALWI KAMIL;
- Bahwa selain mengedarkan pil Trihexyphenidyl melalui Saksi LEO ANGGORO Als LEO, terdakwa juga menjualnya langsung kepada Saksi MUHAMMAD ALWI KAMIL pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 wib di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan pada pukul 18.30 wib bertempat di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi TEGUH SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi HANDY PRABOWO dan Saksi RIVALDY AGA (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi jika di bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO sering dipergunakan untuk jual beli pil Trihexyphenidyl, atas informasi tersebut Saksi HANDY PRABOWO dan Saksi RIVALDY AGA dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil membuntuti serta mengamankan Saksi TEGUH SETIAWAN lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui dibeli dari Saksi LEO ANGGORO Als LEO, atas informasi tersebut Saksi HANDY PRABOWO dan Saksi RIVALDY AGA menuju ke bengkel Saksi LEO ANGGORO Als LEO dan berhasil diamankan Saksi LEO ANGGORO Als LEO lalu pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl, lalu Saksi LEO

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGORO Als LEO mengakui jika 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl adalah pil titipan dari terdakwa yang akan dijualkan oleh Saksi LEO ANGGORO Als LEO dan terkait 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang ada pada Saksi TEGUH SETIAWAN adalah benar dibeli dari Saksi LEO ANGGORO Als LEO, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 192/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S., Si., Apt, MH Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang disita dari Saksi TEGUH SETIAWAN, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl yang terdakwa turut serta edarkan tersebut tidak sesuai standar dikarenakan obat trihexyphenidyl tersebut diedarkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian, tidak disertai penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANDY PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo yang diantaranya bernama saksi Rivaldy Aga, kemudian dari pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana terkait pengedaran pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 di bengkel jok milik saksi Leo Anggoro Alias Leo yang beralamat di Dusun Lempukan, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dikarenakan dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya pada hari yang sama Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.25 Wib di wilayah Temon, Kulon Progo, kami melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kami curigai sebagai pengguna obat-obatan berbahaya dengan berboncengan sepeda motor jenis matic, setelah beberapa saat kemudian laki-laki tersebut berhenti di salah satu bengkel jok yang beralamat di Dusun Lempukan, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo yang kami ketahui milik seorang laki-laki yang dulu pernah kami tangkap dalam perkara peredaran obat beberapa tahun yang lalu yang bernama Sdr. Leo Anggoro Alias Leo kemudian agar pembuntutan kami tidak terlihat kemudian kami juga ikut berhenti di warung mie ayam yang tepatnya disebelah bengkel jok tersebut, kemudian pada saat itu kami mendengar perkataan dari laki-laki yang kami buntuti tersebut bahwa dirinya akan membeli "Barang" dan terjadilah transaksi jual-beli, kemudian pada saat itu kami langsung akan melakukan penangkapan, akan tetapi laki-laki tersebut seperti curiga dan mereka bergegas pergi kemudian kami mengejar untuk mencari dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kemudian sekitar pukul 20.00 Wib kami mengetahui mereka berhenti di warung depan Pom Mlangsen Temon kemudian ketika kami berhenti didepan warung, 1 (satu) orang laki-laki langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan waktu itu kami berhasil mengamankan dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah kami mintai keterangan mengaku bernama Sdr. Teguh Setiawan Alias Mbelek dimana pada saat kami melakukan pengeledahan saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek ditemukan barang bukti 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver, kemudian



setelah kami lakukan pemeriksaan kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek, bahwa saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari saksi Leo Anggoro Alias Leo kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.10 Wib kami melakukan penangkapan kepada saksi Leo Anggoro Alias Leo dimana pada saat itu saksi Leo Anggoro Alias Leo sedang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Kethut Ariyanto Alias Kethut (Terdakwa) dan kemudian kami melakukan pemeriksaan kepada saksi Leo Anggoro Alias Leo dan saksi Leo Anggoro Alias Leo menjelaskan bahwa benar telah menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir pil dengan harga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan saksi Leo Anggoro Alias Leo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Leo Anggoro Alias Leo ditemukan 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver dan untuk Terdakwa pada saat kami lakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang pada saat itu saksi Leo Anggoro Alias Leo dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Leo Anggoro Alias Leo dan Terdakwa serta barang bukti kami bawa ke Polres Kulon Progo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan saksi Leo Anggoro Alias Leo, saksi Leo Anggoro Alias Leo mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dari saksi Taufik Cahyadi Alias Topik dan system jual beli yang mereka lakukan adalah bekerjasama dan menyuruh saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk menyimpan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dan disuruh untuk menjualnya kepada pembeli;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan saksi Leo Anggoro Alias Leo mengedarkan atau menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir pil dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa menitipkan pil tersebut untuk diedarkan



atau dijualkan oleh saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk diedarkan atau dijualkan kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker dan Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan atau memperjual-belikan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak mempunyai ijin karena pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut termasuk obat keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver; b) 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum 76 kretek; c) 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver; d) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, mengamankan dan memeriksa Terdakwa pada saat itu Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut termasuk obat keras dan untuk peredarannya tidak boleh sembarangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) kami;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Leo Anggoro Alias Leo pada saat itu diamankan dan dilakukan penangkapan bareng bersamaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, waktu itu ada saksi umum yang merupakan ketua RT setempat yang diberikan kesempatan untuk melihat pada saat kami selaku petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **RIVALDY AGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo yang diantaranya bernama saksi Handy Prabowo, kemudian dari pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana terkait pengedaran pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 di bengkel jok milik saksi Leo Anggoro Alias Leo yang beralamat di Dusun Lempukan, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dikarenakan dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya pada hari yang sama Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.25 Wib di wilayah Temon, Kulon Progo, kami melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kami curigai sebagai pengguna obat-obatan berbahaya dengan berboncengan sepeda motor jenis matic, setelah beberapa saat kemudian laki-laki tersebut berhenti di salah satu bengkel jok yang beralamat di Dusun Lempukan, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo yang kami ketahui milik seorang laki-laki yang dulu pernah kami tangkap dalam perkara peredaran obat beberapa tahun yang lalu yang bernama Sdr. Leo Anggoro Alias Leo kemudian agar pembuntutan kami tidak terlihat kemudian kami juga ikut berhenti di warung mie ayam yang tepatnya disebelah bengkel jok tersebut, kemudian pada saat itu kami mendengar perkataan dari laki-laki yang kami buntuti tersebut bahwa dirinya akan membeli "Barang" dan terjadilah transaksi jual-beli, kemudian pada saat itu kami langsung akan melakukan penangkapan, akan tetapi laki-laki tersebut seperti curiga dan mereka bergegas pergi kemudian kami mengejar untuk mencari dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kemudian sekitar pukul 20.00 Wib kami mengetahui mereka berhenti di warung depan Pom Mlangsen Temon kemudian ketika kami berhenti didepan warung, 1 (satu) orang laki-laki langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan waktu itu kami berhasil mengamankan dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah kami mintai keterangan mengaku bernama Sdr. Teguh Setiawan Alias Mbelek dimana pada saat kami melakukan penggeledahan saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek ditemukan barang bukti 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver, kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek, bahwa saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari saksi Leo Anggoro Alias Leo kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.10 Wib kami melakukan penangkapan kepada saksi Leo Anggoro Alias Leo dimana pada saat itu saksi Leo Anggoro Alias Leo sedang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Kethut Ariyanto Alias Kethut (Terdakwa) dan kemudian kami melakukan pemeriksaan kepada saksi Leo

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggoro Alias Leo dan saksi Leo Anggoro Alias Leo menjelaskan bahwa benar telah menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir pil dengan harga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan saksi Leo Anggoro Alias Leo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Leo Anggoro Alias Leo ditemukan 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver dan untuk Terdakwa pada saat kami lakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang pada saat itu saksi Leo Anggoro Alias Leo dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Leo Anggoro Alias Leo dan Terdakwa serta barang bukti kami bawa ke Polres Kulon Progo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan saksi Leo Anggoro Alias Leo, saksi Leo Anggoro Alias Leo mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dari saksi Taufik Cahyadi Alias Topik dan system jual beli yang mereka lakukan adalah bekerjasama dan menyuruh saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk menyimpan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dan disuruh untuk menjualnya kepada pembeli;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan saksi Leo Anggoro Alias Leo mengedarkan atau menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir pil dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa menitipkan pil tersebut untuk diedarkan atau dijual oleh saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk diedarkan atau dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker dan Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan atau memperjual-belikan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak mempunyai ijin karena pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut termasuk obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver; b) 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum 76 kretek; c) 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver; d) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, mengamankan dan memeriksa Terdakwa pada saat itu Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut termasuk obat keras dan untuk peredarannya tidak boleh sembarangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) kami;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Leo Anggoro Alias Leo pada saat itu diamankan dan dilakukan penangkapan bareng bersamaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, waktu itu ada saksi umum yang merupakan ketua RT setempat yang diberikan kesempatan untuk melihat pada saat kami selaku petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **TEGUH SETIAWAN Alias MBELEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dikarenakan saksi telah memiliki Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver;
- Bahwa saksi memiliki Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dengan cara membelinya dari saksi Leo Anggoro Alias Leo;
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dari saksi Leo Anggoro Alias Leo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terakhir saksi membeli Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dari saksi Leo Anggoro Alias Leo pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Bengkel jok milik saksi Leo Anggoro Alias Leo yang beralamat di Dusun Plempukan, Kel. Sindutan, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dari saksi Leo Anggoro Alias Leo kurang lebih sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dari saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk saksi konsumsi sendiri dengan maksud mengurangi rasa nyeri di kaki saksi karena belum lama jatuh dan tidak untuk saksi jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker kemudian Terdakwa dalam memiliki, mengedarkan atau memperjual-belikan Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut tidak mempunyai ijin dan pada saat saksi membeli Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver dari Terdakwa tidak menggunakan resep Dokter;
- Bahwa setelah saksi diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi, petugas dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver yang saksi dapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver yang ditemukan pada saat saksi dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Leo Anggoro Alias Leo mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Taufik Cahyadi Alias Topik, namun hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan saksi Taufik Cahyadi Alias Topik mengedarkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut kepada saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk diperjualbelikan oleh saksi Leo Anggoro Alias Leo, karena yang saksi ketahui saksi membeli pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dari saksi Leo Anggoro Alias Leo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut adalah milik saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik Cahyadi Alias Topik yang di titipkan kepada saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk diedarkan dan diperjual-belikan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dilarang, karena itu saksi membelinya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dari saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk saksi konsumsi sendiri dan tidak untuk saksi jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa selain dari saksi Leo Anggoro Alias Leo, saksi belum pernah membeli Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut dari orang lain, hanya kepada saksi Leo Anggoro Alias Leo sebanyak 2 (dua) kali belum pernah kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **LEO ANGGORO Alias LEO Bin SURONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi sekaligus Terdakwa dalam perkara lain dikarenakan saya telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelele;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat itu saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan pada saat saksi dilakukan pengeledahan kemudian saksi ditemukan memiliki 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver dan untuk Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan juga memiliki 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver kemudian saksi bersama dengan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Kulon Progo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di bengkel jok milik saksi yang beralamat di Dusun Lempukan, RT.23 RW.12, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dari Terdakwa dengan cara saksi ada yang membelinya langsung namun ada juga yang dititipkan kepada saksi untuk dijual kembali kepada orang lain karena memang kami saling bekerjasama dan mempunyai kesepakatan dalam melakukan peredaran pil tersebut;
- Bahwa saksi membeli dan juga ada yang dititipkan dari Terdakwa pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut untuk saksi konsumsi sendiri namun ada juga yang saksi jual kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut;
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut kepada saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek kurang lebih sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah mengedarkan atau menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut kepada Sdr. Mahfud dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dan saksi juga pernah memberikan secara cuma-cuma pil tersebut kepada teman saksi yang bernama Sdr. Alwi alias Kambil namun untuk berapa butirnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker, kemudian saksi dalam memiliki dan memperjual-belikan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa benar barang bukti berupa a) 10 (sepuluh) butir obat/ pil Trihexyphenidyl 2 mg dalam kemasan aslinya warna silver; b) 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam.c) 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver; d) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih;
- Bahwa saksi memiliki dan menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak menggunakan resep;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya bekerja membuka bengkel jok kendaraan;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut untuk tidur saja;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkara ini saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi kembali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai riwayat penyakit yang diharuskan untuk mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **TAUFIK CAHYADI Alias TOPIK Bin HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Leo Anggoro Alias Leo Bin Surono (Terdakwa) hanya sebatas teman;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat itu saksi tidak ditemukan barang bukti memiliki obat / pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver karena sebelumnya obat / pil tersebut sudah saksi serahkan untuk diedarkan kepada saksi Kethut Ariyanto Alias Ketut sebanyak 8 (delapan) L / 80 (delapan puluh) butir pil pada saat berada di bengkel jok milik Terdakwa untuk membantu saksi mengedarkan atau menjualkan obat / pil tersebut;
- Bahwa saksi mengedarkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver kepada saksi Kethut Ariyanto Alias Ketut yaitu baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Dandels, Kalurahan Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dari Sdr. Nanang (DPO) yang bertempat tinggal di Kal. Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setelah saksi Kethut Ariyanto Alias Ketut menyetorkan uang hasil penjualan obat / pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut kepada saksi sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi setorkan kepada Sdr. Nanang (DPO) sebanyak Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mengedarkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Nanang (DPO) kepada saksi dengan maksud untuk membeli bensin kendaraan;
 - Bahwa saksi dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker, kemudian saksi dalam memiliki dan mengedarkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak mempunyai ijin;
 - Bahwa saksi memiliki dan menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak menggunakan resep;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa kandungan yang ada didalam pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dan saksi juga tidak mengetahui bahwa pil tersebut dilarang atau tidaknya diedarkan dan diperjual-belikan;
 - Bahwa kalau dari sepengetahuan saksi dan dari keterangan saksi Kethut Ariyanto Alias Ketut bahwa saksi Kethut Ariyanto Alias Ketut juga kenal dengan Sdr. Nanang (DPO);
 - Bahwa saksi tidak mengonsumsi pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Nanang (DPO) belum lama dan saksi jarang bertemu dengan Sdr. Nanang (DPO);
 - Bahwa atas perkara ini saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi kembali ;
6. Ahli **THERESIA SEPMIARTI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selanjutnya dibacakan di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang bukti pil yang disita menurut uji laboratorium mengandung Tryhexyphenidyl dan termasuk kategori sediaan farmasi;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan laporan pengujian Balai Pom Yogyakarta Nomor: 192/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 Pil yang disita merupakan golongan obat keras tertentu dan tidak mengandung zat dari golongan narkotika;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan latar belakang dari Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu Apoteker, maka

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhak melakukan peredaran sediaan farmasi golongan obat keras termasuk obat;

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan sediaan farmasi adapun peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang kepemilikannya harus berdasarkan resep dokter dan penyerahannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu, yaitu apoteker yang bekerja disarana berijin dari instansi yang berwenang dan memiliki Surat Ijin Praktek;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan Pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan teman yang bernama Sdr. Leo Anggoro Alias Leo dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan kemudian Terdakwa ditemukan memiliki 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver dan untuk teman Terdakwa yang bernama saksi Leo Anggoro Alias Leo pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan juga memiliki 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Leo Anggoro Alias Leo serta barang bukti dibawa ke Polres Kulon Progo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di bengkel jok milik saksi Leo Anggoro Alias Leo yang beralamat di Dusun Lempukan, RT.23 RW.12, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut dari saksi Taufik Cahyadi Alias

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topik dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk membantunya menjual obat/pil tersebut kemudian Terdakwa mempunyai kesepakatan dengan saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk membantu Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil tersebut yang Terdakwa terima dari saksi Taufik Cahyadi Alias Topik kemudian setelah obat/pil tersebut laku terjual uang penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi Taufik Cahyadi Alias Topik;

- Bahwa sudah ada uang yang sudah Terdakwa setorkan kepada saksi Taufik Cahyadi Alias Topik atas penjualan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut yaitu sebanyak Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa motivasi Terdakwa membantu saksi Taufik Cahyadi Alias Topik untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut, hanya karena pertemanan saja untuk membantu penjualan obat/pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker, kemudian Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa benar barang bukti berupa a) 10 (sepuluh) butir obat/ pil Trihexyphenidyl 2 mg dalam kemasan aslinya warna silver; b) 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam.c) 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver (Dipergunakan dalam perkara lain an LEO ANGGORO); d) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak menggunakan resep;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMP tamat;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut biar merasa rileks;
- Bahwa atas perkara ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang diharuskan untuk mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum 76 kretek;
- 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 321/Pen.Pid/2022/PN Wat, dan 322/Pen.Pid/2022/PN Wat dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di bengkel jok milik Saksi Leo Annggoro Alias Leo yang beralamat di Dusun Lempukan, RT.23 RW.12, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik datang menemui Terdakwa di bengkel jok milik Saksi Leo Anggoro Alias Leo di Dusun Plempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon untuk meminta bantuan menjual pil Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa setuju Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik menyerahkan 8 (delapan) lembar pil Trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 80 butir kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik tersebut sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk menjualkan pil Trihexyphenidyl tersebut, lalu Saksi Leo Anggoro Alias Leo setuju dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mampu menjual sendiri pil Trihexyphenidyl dari Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik, Terdakwa kemudian kembali menyerahkan 6 (enam) lembar pil Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk dijualkan, selanjutnya Saksi Leo Anggoro Alias Leo yang sudah menerima pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa kemudian menjual pil tersebut kepada Sdr. Ihsan Mahfud sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu dijual juga kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu pil Trihexyphenidyl juga diberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil;
- Bahwa benar selain mengedarkan pil Trihexyphenidyl melalui Saksi Leo Anggoro Alias Leo, Terdakwa juga menjualnya langsung kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan pada pukul 18.30 Wib bertempat di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, Terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi Handy Prabowo dan Saksi Rivaldy Aga (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi jika di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo sering dipergunakan untuk jual beli pil Trihexyphenidyl, atas informasi tersebut Saksi Handy Prabowo dan Saksi Rivaldy Aga dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil membuntuti serta mengamankan Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui dibeli dari Saksi Leo Anggoro Alias Leo, atas informasi tersebut Saksi Handy Prabowo dan Saksi Rivaldy Aga menuju ke bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo dan berhasil diamankan Saksi Leo Anggoro Alias Leo lalu pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl, lalu Saksi Leo Anggoro Alias Leo mengakui jika 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl adalah pil

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Wat



titipan dari Terdakwa yang akan dijualkan oleh Saksi Leo Anggoro Alias Leo dan terkait 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang ada pada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek adalah benar dibeli dari Saksi Leo Anggoro Alias Leo, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 192/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S., Si., Apt, MH Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang disita dari Saksi Teguh Setiawan, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas, bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut tidak sesuai standar dikarenakan obat trihexyphenidyl tersebut diedarkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian, tidak disertai penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum 76 kretek, 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **KETHUT ARIYANTO Alias KETUT Bin TUMINO** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan



farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi” adalah kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan) yaitu dirinya sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan), namun dirinya tetap mengedarkan (membawa /menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain) berupa Sediaan Farmasi (menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dalam hal ini berupa obat (menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di bengkel jok milik Saksi Leo Anggoro Alias Leo yang beralamat di Dusun Lempukan, RT.23 RW.12, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena menjual pil Trihexyphenidyl, yang berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik datang menemui Terdakwa di bengkel jok milik Saksi Leo Anggoro Alias Leo di Dusun Plempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon untuk meminta bantuan menjual pil Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa setuju Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik menyerahkan 8 (delapan) lembar pil Trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 80 butir kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik tersebut sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk menjualkan pil Trihexyphenidyl tersebut, lalu Saksi Leo Anggoro Alias Leo setuju dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian kembali menyerahkan 6 (enam) lembar pil Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk dijualkan, selanjutnya Saksi Leo Anggoro Alias Leo yang sudah menerima pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa kemudian menjual pil tersebut kepada Sdr. Ihsan Mahfud sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu dijual juga kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu pil Trihexyphenidyl juga diberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa juga menjualnya langsung kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan pada pukul 18.30 Wib bertempat di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, Terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 192/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S., Si., Apt, MH Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang disita dari Saksi Teguh Setiawan, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl, dan berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering



Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas, bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan, dan pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl yang Terdakwa jual tersebut tidak sesuai standar dikarenakan obat trihexyphenidyl tersebut diedarkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian, tidak disertai penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia) dalam hal ini pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl, yang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 192/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S., Si., Apt, MH Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang disita dari Saksi Teguh Setiawan, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.00 di bengkel jok milik Saksi Leo Anggoro Alias Leo di Dusun Plempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon untuk meminta bantuan menjual pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian kembali menyerahkan 6 (enam) lembar pil Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk dijualkan, selanjutnya Saksi Leo Anggoro Alias Leo yang sudah menerima pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa kemudian



menjual pil tersebut kepada Sdr. Ihsan Mahfud sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu dijual juga kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu pil Trihexyphenidyl juga diberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil, selain itu Terdakwa juga menyerahkan langsung kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan pada pukul 18.30 Wib bertempat di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, Terdakwa menyerahkan lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek, yang kesemua pil tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik yang menyerahkan 8 (delapan) lembar pil Trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 80 butir, yang kesemua pil tersebut masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver tersebut tidak menggunakan resep dokter, sedangkan Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan) karena Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas, bukan seorang Apoteker, sehingga tidak ada hubungannya dengan farmasi dan obat-obatan, maka telah memenuhi rumusan "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi";

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah **deelneming** dan dipandang sebagai **Tatbestandausdehnungsgrund (dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan)** mengingat suatu tindak pidana mencakup **strafbaarheid van de persoon (dapat dipidananya orang) dan juga strafbaar van het feit (dapat dipidananya perbuatan)**;



Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (deelneming) maka harus merumuskan uraian tindak pidana :

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih ;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoering handling);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “ *sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “*orang yang menyuruh melakukan*” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “*orang yang turut melakukan*” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di bengkel jok milik Saksi Leo Anggoro Alias Leo yang beralamat di Dusun Lempukan, RT.23 RW.12, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena menjual pil Trihexyphenidyl, yang berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik datang menemui Terdakwa di bengkel jok milik Saksi Leo Anggoro Alias Leo di Dusun Lempukan Rt. 23 Rw. 12 Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon untuk meminta bantuan menjual pil Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa setuju Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik menyerahkan 8 (delapan) lembar pil Trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 80 butir kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Saksi Taufik Cahyadi Alias Topik



tersebut sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk menjualkan pil Trihexyphenidyl tersebut, lalu Saksi Leo Anggoro Alias Leo setuju dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian kembali menyerahkan 6 (enam) lembar pil Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir kepada Saksi Leo Anggoro Alias Leo untuk dijualkan, selanjutnya Saksi Leo Anggoro Alias Leo yang sudah menerima pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa kemudian menjual pil tersebut kepada Sdr. Ihsan Mahfud sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu dijual juga kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, selain itu pil Trihexyphenidyl juga diberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa juga menjualnya langsung kepada Sdr. Muhammad Alwi Kamil pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan pada pukul 18.30 Wib bertempat di bengkel Saksi Leo Anggoro Alias Leo, Terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Teguh Setiawan Alias Mbelek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 192/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S., Si., Apt, MH Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver yang disita dari Saksi Teguh Setiawan, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl, dan berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, selain itu



pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas, bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan, dan pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl yang Terdakwa jual tersebut tidak sesuai standar dikarenakan obat trihexyphenidyl tersebut diedarkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian, tidak disertai penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka elemen unsur "turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum 76 kretek;
- 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih.

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Leo Anggoro Alias Leo Bin Surono, maka haruslah ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Leo Anggoro Alias Leo Bin Surono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sediaan farmasi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa KETHUT ARIYANTO Alias KETUT Bin TUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasannya aslinya warna silver;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum 76 kretek;
 - 23 (dua puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg yang masih berada di dalam kemasan aslinya warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Leo Anggoro Alias Leo Bin Surono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh **Andri Sufari, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Silvera Sinthia Dewi, S.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Dian Yunita, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H

Andri Sufari, S.H.,M.Hum

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wibowo Haryoko, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)